



## Harmonisasi Kearifan Lokal dan Syariah: Studi Tradisi Bettonan dalam Pertanian di Sumberpakem, Jember

**Achmad Farid**

Universitas Islam KH Achmad Muzakki Syah, Jember

Email : achmadfarid.alfarisyy@gmail.com

### **Abstract :**

This study aims to analyze the practice of the bettonan tradition in agricultural land management cooperation in Sumberpakem Village, Sumberjambe District, Jember Regency, and to review its suitability with Islamic economic principles. This study uses a qualitative approach with observation, interview, and documentation methods for six main informants consisting of land owners, managers/cultivators, and religious leaders. The results of the study show that bettonan is an agrarian cooperation system that runs from generation to generation, is based on trust, and does not involve written contracts. This practice reflects the spirit of mutual cooperation and a fair division of roles between landowners who bear all production costs and cultivators who contribute labor. From the perspective of Islamic economics, this practice has similarities with the muzara'ah and mukhabarah contracts, where there are elements of willingness (*ridha*), justice, and shared responsibility. Although this system does not fully meet sharia administrative standards – because there is no clarity on the distribution of results in the condition of crop failure at the beginning of the contract – the substance of its implementation contains sharia values such as honesty, transparency, and deliberation. The bettonan tradition can also be categorized as *'urf sahih* (a lawful custom according to sharia) because it does not contradict Islamic law and has become a social norm accepted by society. This study concludes that the bettonan tradition is a form of harmonization between local wisdom and Islamic economics which can be a model of agrarian management based on social justice and sustainability.

**Keywords :** *Bettonan, Muzara'ah, Mukhabarah, Local Wisdom, Islamic Economics*

### **Abstrak :**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi bettonan dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap enam informan utama yang terdiri dari pemilik lahan, pengelola/penggarap, dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bettonan merupakan sistem kerjasama agraris yang berjalan secara turun-temurun, berbasis kepercayaan, dan tidak melibatkan kontrak tertulis. Praktik ini mencerminkan semangat gotong royong dan pembagian peran yang adil antara pemilik lahan yang menanggung seluruh biaya produksi dan penggarap yang menyumbangkan tenaga kerja. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini memiliki kemiripan dengan akad muzara'ah dan mukhabarah, di mana terdapat unsur kerelaan (*ridha*), keadilan, dan tanggung jawab bersama. Meskipun sistem ini belum sepenuhnya memenuhi standar administrasi syariah—karena belum adanya kejelasan pembagian hasil pada kondisi gagal panen di awal akad—substansi pelaksanaannya mengandung nilai-nilai syariah seperti kejujuran, transparansi, dan musyawarah. Tradisi bettonan juga dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih (kebiasaan yang sah secara syariat) karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan telah menjadi norma sosial yang diterima masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi bettonan merupakan bentuk harmonisasi antara kearifan lokal dan ekonomi Islam yang dapat menjadi model pengelolaan agraria berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan.

**Kata Kunci :** *Bettonan, Muzara'ah, Mukhabarah, Kearifan Lokal, Ekonomi Islam*

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan sosial antarmanusia (*hablum minannas*) melalui ajaran muamalah (Bahri, 2018; Himmawan et al., 2025). Salah satu bentuk muamalah yang diajarkan Islam adalah kerja sama dalam bidang pertanian (Syam & Arif, 2022). Praktik ini memiliki akar yang kuat dalam Al-Qur'an, hadits, (Samhaji, 2025) serta sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam pandangan Islam, pertanian tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga bernilai ibadah, karena menjadi sarana untuk mensyukuri dan memanfaatkan karunia Allah SWT berupa lahan dan sumber daya alam (Mulyadi, 2020).

Al-Qur'an secara eksplisit menyinggung pentingnya prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi, sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisaa' ayat 29 (Ritonga & Jamal, 2025), yang melarang praktik pengambilan harta secara batil dan menekankan pentingnya kerelaan dalam bermuamalah. Selain itu, dalam QS. Al-An'am ayat 99, Allah SWT menegaskan peran air dan tumbuh-tumbuhan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan-Nya (Ritonga & Jamal, 2025). Ayat ini juga mengandung makna bahwa pertanian adalah bagian integral dari ciptaan Allah yang harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pengelolaan pertanian, Islam memperkenalkan sistem kerja sama yang bersifat produktif dan adil, di antaranya adalah sistem muzara'ah,

mukhabarah, dan musaqah (Febriani, 2022; Murnasih et al., 2023). Sistem-sistem ini mengatur bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal pengolahan lahan pertanian serta pembagian hasil panen. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan potensi konflik, mewujudkan keadilan ekonomi, dan mendorong pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal. Hal ini juga diakomodasi dalam regulasi nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang menegaskan pentingnya kesepakatan tertulis dalam kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap (Abubakar & Handayani, 2017; Gusman et al., 2022; Mahesa et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya, kerja sama pertanian di berbagai daerah sering kali dilandasi oleh adat atau tradisi lokal yang belum tentu sejalan secara formal dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun regulasi negara. Salah satu contohnya adalah **tradisi bettonan** yang berkembang di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Sistem bettonan merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasarkan pada kebiasaan turun-temurun (Samhaji, 2025). Dalam praktiknya, sistem ini tidak selalu dilengkapi dengan akad yang jelas mengenai jangka waktu kerja sama maupun proporsi pembagian hasil yang disepakati sejak awal. Pembagian hasil sering kali hanya berdasarkan pada hasil panen dan kesepakatan lisan antara kedua belah pihak.

Ketidakhadiran kesepakatan tertulis atau akad formal dalam sistem bettonan ini menimbulkan potensi permasalahan, seperti ketidakjelasan hak dan kewajiban, ketidaksesuaian hasil panen dengan harapan, serta konflik terkait jenis benih atau teknik pengolahan yang digunakan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan pada kejelasan (gharar) dan keadilan dalam akad (Fathurrahman, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana harmonisasi antara kearifan lokal (tradisi bettonan) dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dapat diwujudkan dalam praktik kerja sama pertanian di Desa Sumberpakem. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap praktik bettonan dalam perspektif hukum ekonomi Islam serta upaya sinkronisasi antara tradisi lokal dan syariah sebagai solusi untuk menciptakan sistem kerja sama pertanian yang adil, berkelanjutan, dan sesuai syariat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, semakin dalam analisis maka semakin berkualitas hasil penelitiannya. (Safarudin et al., 2023) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *field Research*. Penelitian lapangan (*field Research*) adalah Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Banyak mahasiswa senang dengan penelitian lapangan karena terlibat langsung dalam pergaulan beberapa kelompok orang

yang memiliki daya tarik khas (Maros -julian Elitear, n.d.).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data empiris dari masyarakat (Sujarweni, 2014). Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam praktik kerja sama pertanian berbasis tradisi lokal (bettonan) di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, serta untuk memahami bagaimana praktik tersebut dipersepsikan dalam kerangka hukum ekonomi Islam.

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposif, dengan memilih subjek yang dianggap memiliki informasi relevan terhadap fokus penelitian. Informan utama terdiri dari dua pemilik lahan, tiga petani penggarap, serta satu tokoh agama setempat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sedangkan data sekunder berasal dari studi literatur berupa buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan konsep kerja sama pertanian, fiqh muamalah, dan kearifan lokal dalam perspektif ekonomi Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi (Fadli, 2021). Observasi digunakan untuk mengamati langsung praktik akad kerja sama dan sistem bagi hasil yang berlaku di lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dari masing-masing informan mengenai praktik bettonan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tambahan, seperti catatan administratif, arsip pertanian, atau foto-foto kegiatan pertanian yang relevan. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan mengolah temuan empiris dari lapangan menjadi pola atau kategori tertentu yang selanjutnya ditafsirkan dalam kerangka teori ekonomi Islam. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber (membandingkan informasi dari informan berbeda), triangulasi teknik (menggunakan observasi dan wawancara untuk memverifikasi data), serta triangulasi waktu (pengambilan data pada waktu berbeda untuk memastikan konsistensi informasi).

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tradisi Bettonan di Sumberpakem Jember**

Berdasar hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti (Burawi, 2025) (Apriyanto, 2025) (Samhaji, 2025). Penelitian ini menemukan bahwa tradisi bettonan di Desa Sumberpakem merupakan bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian berbasis kearifan lokal yang telah berlangsung turun-temurun. Sistem ini melibatkan dua pihak, yaitu pemilik lahan yang bertindak sebagai penyedia modal dan penggarap lahan yang menyediakan tenaga. Praktik ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan kepemilikan lahan dan sumber daya produksi, sekaligus sebagai solusi berbasis gotong royong dalam mengatasi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat desa.

Sistem pembagian hasil dalam tradisi bettonan umumnya mengikuti pola 80:20, di mana pemilik lahan menerima 80% hasil panen dan penggarap menerima 20%. Namun, persentase tersebut bersifat fleksibel, khususnya dalam kondisi gagal panen, di mana pembagian hasil disesuaikan secara musyawarah.

Perjanjian dilakukan secara lisan dengan berlandaskan pada prinsip kepercayaan, dan tidak melibatkan kontrak tertulis. Meskipun demikian, sistem ini tetap berjalan efektif karena didukung oleh norma sosial yang kuat dan saling pengertian antar pihak.

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik bettonan di Sumberpakem memiliki kesesuaian dengan akad mukhabarah, yakni bentuk kerja sama di mana pemilik lahan menanggung seluruh biaya produksi, sedangkan penggarap menyediakan tenaga. Meskipun unsur ijab qabul dan kerelaan (*ridha*) telah terpenuhi secara sosial, beberapa ketentuan hukum muamalah belum sepenuhnya dijalankan, khususnya terkait kejelasan pembagian hasil saat terjadi gagal panen. Hal ini menimbulkan potensi *gharar* (ketidakpastian), meskipun dalam praktiknya tidak menimbulkan sengketa karena dijalankan dengan semangat musyawarah dan tolong-menolong.

Secara normatif, sistem ini dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yaitu kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Hidayat et al., 2023; Rahman, 2019). Tradisi bettonan memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan masyarakat kecil dan mencerminkan nilai-nilai utama ekonomi Islam seperti keadilan, *ridha* antar pihak, dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, meskipun bersifat informal, praktik ini layak dipertahankan dan diharmonisasikan dengan prinsip hukum ekonomi Islam secara lebih struktural.

Tabel 1. Konklusi Temuan Penelitian

Aspek	Temuan Lapangan	Analisis dalam Perspektif Ekonomi Islam
<b>Jenis Kerja Sama</b>	Tradisi bettonan antara pemilik lahan dan penggarap	Sesuai akad mukhabarah (pemilik menanggung biaya, penggarap tenaga kerja)
<b>Perjanjian Akad</b>	Lisan, tidak tertulis, berdasarkan kepercayaan dan musyawarah	Sah secara sosial ( <i>'urf shahih</i> ), tapi berpotensi <i>gharar</i> jika pembagian tidak jelas
<b>Sistem Bagi Hasil</b>	80% pemilik, 20% penggarap; fleksibel saat gagal panen	Memenuhi prinsip <i>ridha</i> dan keadilan; perlu kejelasan di awal akad
<b>Pelaksanaan Teknis</b>	Proses tanam tradisional namun terstruktur, dilakukan bersama secara bergilir	Sesuai prinsip <i>ta'awun</i> (tolong-menolong) dalam Islam
<b>Nilai Sosial dan Budaya</b>	Dilandasi kepercayaan, kekeluargaan, dan gotong royong	Selaras dengan etika muamalah: kejujuran, kerelaan, dan tolong-menolong
<b>Potensi Masalah</b>	Tidak adanya kejelasan tertulis soal risiko panen gagal	Dapat menimbulkan ketidakpastian ( <i>gharar</i> ) jika tidak ada kesepakatan awal

Tradisi bettonan di Desa Sumberpakem merupakan bentuk kerjasama pertanian berbasis kearifan lokal yang relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam bentuk akad mukhabarah. Meskipun terdapat aspek yang belum sesuai secara formil dalam hukum Islam, seperti ketiadaan kontrak tertulis dan pembagian hasil saat gagal panen, praktik ini tetap sah dan produktif

secara sosial karena memenuhi unsur ridha dan keadilan. Penguatan legalitas dan edukasi syariah dapat menjadi langkah strategis untuk memperbaiki aspek formal tanpa menghilangkan nilai lokal yang telah berjalan harmonis.

### **Harmonisasi Tradisi *bettonan* dan Ekonomi Islam: Integrasi Kearifan Lokal dalam Praktik Muamalah Pertanian**

Tradisi *bettonan* yang berkembang di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, merupakan bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai sosial yang telah mentradisi. Sistem ini mengatur hubungan antara pemilik lahan dan penggarap melalui perjanjian lisan, berbasis pada saling percaya, musyawarah, dan kesepakatan bersama. Keunikan ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi lokal tidak hanya dimotivasi oleh keuntungan semata, tetapi juga oleh nilai-nilai solidaritas, tanggung jawab sosial, dan gotong royong. Hal ini sejalan dengan temuan Elizabeth (2007), yang menyatakan bahwa masyarakat agraris di Indonesia cenderung membangun sistem ekonomi berbasis hubungan sosial, bukan relasi pasar semata (Elizabeth, 2007).

Pola pembagian hasil dalam sistem *bettonan* menunjukkan fleksibilitas yang tinggi. Pada umumnya, hasil panen dibagi 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk penggarap. Namun ketika panen gagal atau hasilnya menurun, kedua pihak akan melakukan negosiasi ulang. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dan adaptasi terhadap risiko agraria. Dalam konteks ini, *bettonan* telah menjadi bentuk respons masyarakat terhadap tantangan ketidakpastian pertanian (*agricultural uncertainty*) melalui mekanisme sosial yang inklusif (Febriani, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk akad muzara'ah atau mukhabarah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil. Muzara'ah terjadi ketika penggarap menyediakan tenaga dan pemilik menyediakan lahan serta menanggung biaya produksi. Mukhabarah umumnya mengacu pada pengelolaan yang juga melibatkan pihak ketiga atau pengelola sebagai investor (Murnasih et al., 2023). Dalam konteks Desa Sumberpakem, unsur rukun akad telah terpenuhi: adanya dua pihak (pemilik dan penggarap), objek akad (lahan pertanian), dan ijab-qabul yang meskipun dilakukan secara lisan, tetap sah selama memenuhi prinsip ridha dan tidak menyalahi syarat syar'i. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 29 (Agama, 2019): "*Janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka (ridha) di antara kamu.*" (QS. An-Nisa: 29)

Berdasarkan ayat tersebut, Islam mengedepankan transaksi ekonomi yang dilandasi kejelasan, keadilan, dan persetujuan bersama. Dalam praktik *bettonan*, meskipun belum terdokumentasi secara tertulis, prinsip keadilan dan kerelaan telah nyata terwujud dalam relasi ekonomi antar masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan harmonisasi antara kearifan lokal dan syariah **Islam**, diperlukan pendekatan integratif. Pertama, perlunya edukasi hukum muamalah kepada masyarakat desa agar mereka memahami pentingnya kejelasan dalam akad dan nisbah hasil panen. Kedua, perlunya dokumentasi ringan seperti nota kesepahaman yang tidak kaku namun tetap memberikan

perlindungan hukum. Ketiga, mendesain ulang sistem bagi hasil yang bersifat lebih inklusif dan partisipatif, serta menghindari dominasi sepihak.

Dengan demikian, sistem bettonan tidak hanya layak dipertahankan sebagai warisan budaya agraris, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai model ekonomi pertanian **berbasis** syariah-lokal (*syariah local wisdom integration*). Praktik ini mampu menjembatani antara kebutuhan spiritual umat Islam untuk bertransaksi secara halal dengan kebutuhan riil masyarakat desa yang mengandalkan hubungan sosial dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka

## KESIMPULAN

Tradisi bettonan dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Sumberpakem merupakan bentuk kearifan lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sistem ini berjalan berdasarkan prinsip saling percaya, pembagian peran yang adil, serta fleksibilitas dalam pembagian hasil panen, baik dalam kondisi panen berhasil maupun gagal. Keberadaan sistem ini tidak hanya mencerminkan mekanisme ekonomi berbasis kerjasama dan gotong royong, tetapi juga menunjukkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi risiko agraris melalui pendekatan yang inklusif dan adaptif.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik bettonan memiliki kesesuaian dengan konsep akad muzara'ah dan mukhabarah, di mana kerja sama dilakukan atas dasar ridha, tanpa unsur eksploitasi, dan dengan pembagian hasil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Meskipun tidak didokumentasikan secara tertulis, substansi akad memenuhi prinsip dasar syariah: kejelasan objek, kesepakatan bersama, serta keadilan dalam pembagian. Namun demikian, praktik ini masih memerlukan penyempurnaan dari sisi administrasi dan kejelasan akad pada kondisi gagal panen untuk menghindari unsur gharar yang dilarang dalam fiqh muamalah.

Dengan demikian, sistem bettonan di Desa Sumberpakem dapat dianggap sebagai model praktik ekonomi syariah berbasis kearifan lokal (*syariah-local wisdom integration*). Nilai-nilai sosial seperti kepercayaan, musyawarah, dan solidaritas telah menjadi pondasi kuat dalam mengatur hubungan ekonomi antarwarga. Penguatan aspek legalitas dan edukasi fiqh muamalah akan semakin mengharmoniskan praktik ini dengan prinsip syariah secara ideal, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan

## REFERENSI

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 80-92.
- Agama, D. (2019). al-Qur'an dan Terjemahannya. *Bandung: Cordoba*.
- Bahri, B. (2018). Kewirausahaan islam: penerapan konsep berwirausaha dan bertransaksi syariah dengan metode dimensi vertikal (*hablumminallah*) dan dimensi horizontal (*hablumminannas*). *Maro*, 1(2), 67-86.

- Elizabeth, R. (2007). Fenomena sosiologis metamorphosis petani: ke arah keberpihakan pada masyarakat petani di pedesaan yang terpinggirkan terkait konsep ekonomi kerakyatan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25(1), 29-42.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Fathurrahman, A. (2023). The Development Studies on Islamic Economic Education Based on Local Wisdom in Indonesia: A Multicultural Approach. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(1), 99-108. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i1.16624>
- Febriani, L. (2022). *Sistem Kerjasama Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*.
- Gusman, D., Nazmi, D., & Syofyan, Y. (2022). Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disab. *Riau Law Journal*, 6(2), 231-245.
- Hidayat, A. D., Mulyadi, M., Gozaly, A. Y., & Firmansyah, R. (2023). AL-'URF SOLUSI ISLAM DALAM MENGHADAPI KEMAJEMUKAN DARI MASA KE MASA. *International Conference on Islamic Studies*, 4(1), 19-43.
- Himmawan, D., Muthi'ah, A., & Ramahdani, S. (2025). Interaction between Humans as an Implementation of Hablumminannas in Realizing Tolerance Between Communities of the Same Religion and Other Religions. *Annujum: Journal of Humaniora and Law*, 1(2), 68-77.
- Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 115-124.
- Mulyadi, H. (2020). *Pertanian Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Murnasih, M., Iswandi, I., & Fitri, A. A. (2023). Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam:(Studi Kasus di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung). *Journal of Islamic Studies*, 1(1), 103-120.
- Rahman, M. F. (2019). Praktek Al-'Urf: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(4), 417-432.
- Ritonga, M. J., & Jamal, K. (2025). Etika Bisnis dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Atas Ayat-Ayat Tentang Keadilan dan Kejujuran dalam Perdagangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*, 74.
- Syam, M. N., & Arif, M. (2022). Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 22(1), 1-11.
- Apriyanto, S. (2025, Mei 10). Sistem Bettonan Sumberpakem Jember. (A. Farid, Interviewer)
- Burawi. (2025, Mei 24). Sistem Bettonan di Sumberpakem Jember. (A. Farid,

Interviewer)  
Samhaji. (2025, April 30). Tradisi Bettotan di Sumberpakem Jember. (A. Farid,  
Interviewer)